

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur, 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber, Nomor 1795/Pdt.G/2017/PA.Sbr, tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dan Pegawai Pencata Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000. (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber nomor 1795/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 15 Juni 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 16 Juni 2017;

Telah membaca Surat Keterangan Tanda terima Memori Banding Nomor 1795/Pdt.G/2017/PA.Sbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Juli 2017. Memori banding tersebut intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding merasa keberatan jika cerai gugat dalam perkara a quo, adalah karena alasan bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding terjadi karena dijodohkan, padahal perkawinan tersebut terjadi karena suka sama suka.
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah ada masalah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding. Gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding adalah akibat adanya campur tangan orang tua Terbanding, dan adanya faktor pihak ketiga yaitu Terbanding telah memiliki pacar sebagaimana pengakuan Terbanding dalam persidangan.
- Bahwa oleh karena itu menurut Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Telah membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, pada tanggal 24 Juli 2017, yang menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 4 Juli 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 7 Juli 2017;

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sumber, tanggal 19 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage), demikian juga Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan surat keterangan tidak melakukan inzage (memeriksa berkas) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, pada tanggal 07 Juli tahun 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang sudah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan diantara Pembanding dan Terbanding yang bermula dari adanya tuduhan Terbanding atas diri Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk menutupi keperluan hidup Terbanding, baik nafkah lahir maupun nafkah

batin. Disamping itu pernikahan Pemanding dan Terbanding adalah pernikahan atas dasar perijodohan, bukan pernikahan atas dasar suka sama suka, sehingga karena itu Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016, atau setidaknya tidaknya sejak bulan Mei 2016 sesuai dengan pengakuan Pemanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding, akan mempertimbangkan tentang putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam kaitannya dengan keberatan Pemanding tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding telah menyangkal adanya pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak bertegur sapa dan tidak saling berbicara diantara Pemanding dan Terbanding hingga berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016 adalah merupakan bukti yang tidak bisa disangkal bahwa diantara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan batin meskipun yang menjadi penyebab adalah Terbanding sendiri yang telah berpacaran/berselingkuh dengan laki-laki lain. Kenyataan seperti inilah yang dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 266/K/Ag/1993, tanggal 25 Juni 1994, dan Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan, meskipun perceraian tersebut diajukan oleh orang yang menjadi penyebab perselisihan dan menjadi penyebab ketidak harmonisan suami isteri dalam rumah tangga, sepanjang telah terbukti bahwa akibat yang ditimbulkannya telah mengakibatkan suami isteri tersebut sudah tidak mungkin bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka tuntutan perceraian yang diajukannya harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemanding dan Terbanding, telah maksimal dilaksanakan oleh pihak keluarga, terutama pihak keluarga Terbanding yang telah berupaya untuk merukunkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah berusaha untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, baik melalui lembaga Mediasi dengan Mediator bernama Yasyhuri, S. Ag, maupun melalui Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, akan tetapi tetap tidak

berhasil dan telah gagal dalam upaya merukunkan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa perselisihan diantara Pembanding dan Terbanding yang berakibat berpisahnya tempat tinggal diantara pembanding dan Terbanding sejak Mei 2016, hingga perkara a quo diperiksa di tingkat banding telah berjalan kurang lebih satu tahun tiga bulan, tanpa bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, adalah termasuk dalam kategori perselisihan terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Terbanding dalam perkara a quo, harus dinyatakan telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9, tahun 1975, jo. Pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam (doktrin fiqih) dalam Kitab Ghayatul Maram Lisyarhil Majdi, sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa “Apabila telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding, harus ditolak dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, harus dinyatakan telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, karenanya patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1795/Pdt.G/2017/PA.Sbr, tanggal 15 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqoidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

H. IMAM AHFASY, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH,

Perincian Biaya Proses:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-